

INDEKS PUBLISITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
(CSR)

(Indeks Publisitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laman Resmi  
PT Pertamina (Persero))

Swahesti Puspita Rahayu<sup>1</sup>, Dian Bestari Santi Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Informatika Universitas Jenderal Soedirman,

<sup>2</sup>Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman

e-mail: <sup>1</sup>swahesti@unsoed.ac.id, <sup>2</sup>dianadisuwirjo@gmail.com

*Abstract*

*Corporate Social Responsibility(CSR) information leveration can be done in many media, one of them is through Company's official website. This information leveration is very important as a report to its stakeholder and also for company's image branding purpose. PT. Pertamina Persero is a BUMN that has reach rank 122 in Fortune Global 500 at 2013. This research's purpose is to see how far a Fortune 500 company do CSR leveration through its official website. The research is focused on three areas: corporate governance and reporting, environmental policy and social policy. The publicity Index from East-West Management and PFS Program used as Pertamina's leveration indicator. This index divide the three areas into five question each. Totally there are 15 indicator to measure the quantity of information about CSR that Pertamina share on its official website. The research result shows that Pertamina's index publicity is 13. It means Pertamina has reveal 13 relevant CSR information to public throught its official website.*

**Keyword :** *Corporate Social Responsibility, publicity index, website*

**PENDAHULUAN**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya

perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya; yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek

operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Chambers et.al dalam Iriantara (2007:49) mendefinisikan CSR sebagai “melakukan tindakan sosial (termasuk lingkungan hidup) lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan perundangan. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Hal ini timbul seiring dengan berubahnya cara pandang organisasi terhadap lingkungannya. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sekedar kumpulan konsumen yang akan membeli produk yang dihasilkan organisasi; melainkan juga bisa menjadi mitra bagi keberhasilan organisasi dalam memperoleh tujuannya. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden; melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari

keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Sukami (2010) menyebutkan di Indonesia kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan ini. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Meskipun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan, namun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39) perusahaan) keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri.

Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya “*capital maintenance*”. Kalaupun ada yang melakukan CSR, hal itu dilakukan untuk meningkatkan *prestise* organisasi semata, jarang ada CSR yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

CSR menjadi makin populer saat aturan tentang CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh sebab itulah saat ini, pada hampir semua organisasi yang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), CSR sudah dimasukkan dalam agenda organisasi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Pergeseran paradigma dalam dunia pemasaran menjadikan CSR kemudian menjadi sebuah kepentingan bagi suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi; yakni terciptanya citra positif organisasi di mata publik-publiknya. Maka lahirlah program-program CSR dari beragam organisasi yg berwawasan *sustainable development*, dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih “berdaya”.

Pertamina adalah perusahaan perseroan terbatas milik pemerintah yang pada tahun 2013 ini meraih peringkat 122 dalam daftar *Fortune Global 500*. Hal ini membuktikan bahwa Pertamina sudah menjadi perusahaan yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai perusahaan kelas dunia, tentu standar mutu yang dipegang Pertamina telah teruji, termasuk standar pelaporan CSR. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indeks publisitas pengungkapan CSR Pertamina pada laman resminya.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Definisi *Corporate Social Responsibility*

*World Business Council For Sustainable Development* menyebut CSR

sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan ( Natufe dalam Iriantara 2007 : 49). Sedangkan *Green Paper* Komisi Masyarakat Eropa menyatakan bahwa definisi CSR menunjukkan sebuah konsep tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. Ini berarti setidaknya ada dua hal yang terkait dengan definisi CSR yaitu pertimbangan sosial dan lingkungan hidup serta interaksi suka rela. Sehingga ketika CSR menjadi bagian integral perencanaan strategis dan kinerja operasional korporat maka manajemen dalam organisasi tersebut harus membuat kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang baru.

Merujuk konsep *Triple Bottom Line* definisi CSR adalah: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa

dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek the environment. Konsep *people* di dalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedure* bisa mencakup konsep *organizational governance*, *labor practices*, *fair operating practices*, dan *consumer issues*.

### **Pentingnya Penerapan CSR**

Perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi bagus, umumnya menikmati enam hal. Pertama, hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat. Kedua, hubungan positif dengan pemerintah setempat. Ketiga, resiko krisis yang lebih kecil. Keempat, rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran. Kelima, saling pengertian antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan (Anggoro, 2002).

Di Indonesia secara formal aturan tentang CSR masuk ke dalam UU No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset

bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007)

Dalam CSR dirumuskan apa yang dilakukan organisasi untuk meraih dan menikmati kepercayaan publiknya sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan merespon dinamika perbaikan lingkungan. Karena itu sesungguhnya CSR bukan lagi perilaku yang secara etis diharapkan dijalankan sebuah organisasi, namun justru merupakan kepentingan organisasi itu sendiri.

Perubahan praktik organisasi dalam menjalankan bisnis dan tekanan sosial pada organisasi bisnis untuk memainkan peran yang menunjukkan tanggung jawab sosial sesungguhnya melahirkan sejumlah manfaat bagi kedua belah pihak. Praktik CSR yang terfokus pada kegiatan filantropis dipandang hanya memberikan manfaat bagi komunitas saja, sedangkan bagi organisasi dipandang sebagai beban biaya. Namun saat ini paradigma bisnis telah berubah bahwasanya kegiatan-kegiatan CSR sesungguhnya merupakan investasi yang penting bagi organisasi.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih

keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial (Setiawan, 2012)

Dengan demikian paradigma pengelolaan organisasi melalui implementasi konsep tanggung jawab sosial tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang bisa atau tidak bisa dilakukan suatu organisasi; namun sudah merupakan kegiatan yang harus dijalankan baik sebagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maupun sebagai usaha dalam mengamankan eksistensi organisasi.

### **Komunikasi CSR oleh Perusahaan**

Pelaksanaan konsep CSR juga menuntut perubahan penyusunan program dan implementasi program Public Relations. Tanggung jawab sosial menuntut transparansi

dan akuntabilitas sehingga publik perlu terus menerus mendapatkan informasi tentang kiprah organisasi.

Sehingga selain membawa dampak positif bagi lingkungannya, pelaksanaan CSR ini tentunya harus pula membawa manfaat positif bagi organisasi. Untuk itulah dipandang penting bagi organisasi untuk mengungkapkan CSR-nya kepada publik; baik dalam bentuk penyebaran informasi melalui *word of mouth*, pemberitaan di berbagai jenis media massa, penyebutan di berbagai bentuk media sosial, maupun di laman resmi organisasi tersebut. Hal ini krusial bagi sebuah organisasi, agar publik mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana CSR yang dilakukan organisasi; terutama dampak positif yang tercipta di lingkungan yang dituju. Sehingga diharapkan terbentuk opini positif dari para pemangku kepentingan terhadap keberadaan organisasi

### **METODE PENELITIAN**

#### **Waktu dan Obyek Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap laman resmi PT. Pertamina Persero yaitu pada <http://www.pertamina.com>. Data kualitatif yang digunakan berupa Sustainability Report Pertamina tahun 2012. Laporan ini adalah laporan keberlanjutan tahun terakhir yang ada dalam laman resmi Pertamina.

### **Pengukuran Indeks Publisitas**

Informasi CSR yang akan diukur secara kuantitas meliputi tiga area yaitu tata kelola perusahaan dan pelaporan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan social. Setiap area dijabarkan lagi menjadi masing-masing lima kategori. Indeks Publisitas (East-West Management dan PFS Program, 2004) digunakan sebagai indicator pengungkapan informasi tentang CSR oleh Pertamina. Indeks diukur dengan menghitung jumlah informasi sesuai kategori yang diungkapkan Pertamina pada laman resminya. Kelimabelas kategori tersebut adalah :

#### **Tata kelola perusahaan dan pelaporan**

1. apakah perusahaan menjelaskan secara rinci struktur dari pengelolaan perusahaan?
2. apakah perusahaan tunduk pada hukum/ aturan tata kelola perusahaan?
3. apakah perusahaan melaporkan informasi tentang pemeriksaan keuangan?
4. apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijaksanaan hak pemegang saham?
5. apakah perusahaan melaporkan dan menjelaskan tentang kode etik internal perusahaan?

#### **Kebijakan lingkungan**

1. apakah perusahaan menyatakan tunduk terhadap aturan yang spesifik industri, sesuai dengan peraturan nasional dan/atau

internasional mengenai standar lingkungan?

2. apakah perusahaan mencantumkan nama individu (manajemen dan/atau anggota dewan pengurus) atau departemen yang bertanggungjawab untuk manajemen lingkungan dan pengabdian terhadap lingkungan?
3. apakah perusahaan melaporkan penggunaan energi dan air?
4. apakah perusahaan melaporkan kinerja lingkungan, meliputi efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalisasikan emisi atau limbah?
5. apakah perusahaan memasukkan aspek lingkungan ke dalam rangkaian kebijaksanaan manajemen persediaan?

#### **Kebijakan sosial**

1. apakah perusahaan mengungkapkan tunduk peraturan nasional dan/atau internasional mengenai hak asasi manusia dan/atau standar ketenagakerjaan?
2. apakah perusahaan melaporkan program sponsorship atau sebagai penyokong kegiatan komunitas?
3. apakah perusahaan menjelaskan tentang pengembangan karyawan, atau kebijakan kepentingan karyawan?
4. apakah perusahaan menjelaskan kebijakan tentang kesehatan dan keamanan?

5. apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijakan jabatan?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengungkapan CSR Pertamina

I. Tata Kelola Perusahaan dan Pelaporan  
Pertamina pada laporan keberlanjutan tahun 2012 pada halaman 146 telah memaparkan struktur pengelolaan perusahaan tetapi belum secara rinci. Informasi struktur perusahaan yang ditampilkan dimulai dari Presiden Direktur yang membawahi delapan direktur yang masing-masing membawahi satu atau lebih vice president. Presiden Direktur juga membawahi *Chief Legal Counsel* dan *Vice President Integrated Supply Chain* yang masing-masing berhubungan sejajar dengan *Corporate Secretary* dan *Chief Audit Executive*. Nama individu yang menjabatpun hanya diisi dari Presiden Direktur dan Direktur saja.  
Dari informasi yang diberikan pada laman resmi, Pertamina tunduk pada aturan tata kelola perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan skor tingkat kesehatan dari Kementerian BUMN yang berhasil dicapai Pertamina pada kriteria Sehat dengan kategori AA, skor implementasi GCG 93, 51% oleh konsultan independen dengan predikat sangat baik,

penghargaan inovasi GCG dari kementerian BUMN, serta beberapa penghargaan dari forum *Corporate Governance Asia*.

*Sustainability report* Pertamina melaporkan bahwa tahun 2012 pemeriksaan keuangan Pertamina dilakukan oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana & rekan, serta dilakukan pula audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / BPKP.

Pertamina telah menjelaskan hak dan kewajiban pemegang saham, dalam hal ini pemerintah dengan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham, yang antara lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS-nya memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, serta menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pertamina memiliki *Code of Conduct* (CoC) sebagai kode etik internal perusahaan. CoC Pertamina menjelaskan integritas dalam bekerja, sikap Pertamina



terhadap persaingan sehat, kerahasiaan data dan transparansi, sikap profesional dalam bekerja, komitmen terhadap pelanggan, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu CoC juga memuat informasi mengenai Wistleblowing System Pertamina termasuk berbagai media/saluran yang dapat digunakan untuk mengaksesnya demi memastikan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik, transparan dan bebas dari korupsi.

## II. Kebijakan Lingkungan

Pertamina menyatakan tunduk kepada peraturan perusahaan secara umum maupun peraturan migas khususnya. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah membuat Pertamina memastikan diri mematuhi semua peraturan pemerintah Indonesia. Untuk peraturan internasional Pertamina juga telah berusaha mematuhi. Hal ini tercermin antara lain pada penilaian ISRS7 Pertamina yang pada assessment pertama langsung mendapatkan nilai 5. ISRS7 atau International Safety Rating system merupakan tools HSE yang dikembangkan oleh Det Norske Veritas (DNV) yang digunakan di perusahaan migas internasional. ISRS7 terdiri dari 15 proses yang harus disusun, diterapkan

dan dikembangkan di sebuah organisasi untuk kemudian diperiksa level penerapannya oleh DNV. Salah satu proses dari ISRS7 adalah pemastian kepatuhan. Nilai 5 yang diperoleh Pertamina dari DNV menunjukkan bahwa Pertamina telah menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan di perusahaannya.

Pada laporan keberlanjutan 2012 maupun di laman resmi Pertamina telah mengungkapkan banyak informasi program CSR yang telah dilakukan, tetapi belum ada informasi terkait nama individu atau departemen yang bertanggung jawab untuk menangani manajemen atau pengabdian terhadap lingkungan.

Pertamina telah melaporkan dengan lengkap mengenai penggunaan energi dan air di semua unit kerjanya selama tahun 2012.

Laporan keberlanjutan 2012 telah dengan rinci mengungkapkan jumlah limbah yang dihasilkan Pertamina (3 ton B3 dan 3,5 ton non B3) serta emisi gas rumah kaca/GRK yang dihasilkan selama tahun 2012. Dalam laporan juga telah disebutkan dengan rinci usaha apa saja yang dilakukan untuk mengurangi emisi. Pertamina telah membuat roadmap

reduksi emisi GRK tahun 2010-2020 sebagai acuan untuk terus mengurangi emisi GRK yang disebabkan oleh Perusahaan.

Untuk keterkaitan antara manajemen persediaan dan *issue* lingkungan, Pertamina belum memberikan informasi tentangnya pada laman resmi maupun pada laporan keberlanjutannya.

### III. Kebijakan Sosial

Pertamina telah mengungkapkan dengan jelas ketaatannya pada peraturan nasional maupun internasional tentang ketenagakerjaan. Salah satu buktinya adalah adanya Perjanjian Kerja Bersama/ PKB antara Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu/ FSPPB dengan disaksikan oleh Menteri Transmigrasi dan Ketenagakerjaan serta Presiden FSPPB. Dalam PKB ini telah diatur ketentuan bahwa karyawan Pertamina akan dijamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Laporan keberlanjutan 2012 mengungkapkan dengan jelas dan rinci mengenai berbagai program dukungan/ *sponsorship* Pertamina terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat / komunitas. Melalui *Community Involvement and Development* / CID Pertamina berusaha

memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari Pertamina dengan cara menyalurkan programnya dengan tujuan MDG. Anggaran CID Pertamina tahun 2012 meningkat sebanyak 34% dibanding tahun sebelumnya. Adapun empat bidang utama dari CID Pertamina adalah pendidikan, pemberdayaan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat.

Program pengembangan karyawan Pertamina dilakukan antara lain dengan program manajemen keahlian dan pembelajaran yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka dalam mengelola masa pensiun. Jenis-jenis pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan meliputi: *preemployment* program, program pendidikan lanjutan, pendidikan non gelar, program pelatihan jangka pendek, dan pendidikan gelar S2 dan S3.

Pertamina dengan jelas telah mengungkapkan kebijakan perusahaan tentang kesehatan dan keamanan, termasuk tingkat kesejahteraan yang bisa dicapai karyawan pada masing-masing levelnya.

Kebijakan jabatan dijelaskan Pertamina melalui implementasi Sistem Manajemen

## INDEKS PUBLISITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Kinerja/SMK. SMK bertujuan untuk mengelola proses pencapaian kinerja secara obyektif sejak penetapan sasaran kerja, pelaksanaan bimbingan dan evaluasi akhir/penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja karyawan digunakan sebagai dasar umpan balik pengembangan diri dan karir karyawan. Hasil tersebut juga dapat menjadi acuan

pengembangan melalui program pembelajaran dan pengembangan berbasis kompetensi, pemberian insentif tahunan atau bonus dan perhitungan kenaikan gaji, serta sebagai dasar pertimbangan promosi, mutasi, dan lainnya.

### Pengukuran Indeks Publisitas CSR Pertamina

Tabel 1 Penyajian informasi CSR dalam sustainability report Pertamina tahun 2012

Pertanyaan	Penyajian dalam laporan	
	Ada	Tidak
<b>Tata kelola perusahaan dan pelaporan</b>		
1. Apakah perusahaan menjelaskan secara rinci struktur dari pengelolaan perusahaan?		√
2. Apakah perusahaan tunduk pada hukum/aturan tata kelola perusahaan?	√	
3. Apakah perusahaan melaporkan informasi tentang pemeriksaan keuangan?	√	
4. Apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijaksanaan hak pemegang saham?	√	
5. Apakah perusahaan melaporkan dan menjelaskan tentang kode etik internal perusahaan?	√	
<b>Kebijakan lingkungan</b>		
1. Apakah perusahaan menyatakan tunduk terhadap aturan yang spesifik industri, sesuai dengan peraturan nasional dan/atau internasional mengenai standar lingkungan?	√	
2. Apakah perusahaan mencantumkan nama individu(manajemen dan/atau anggota dewan pengurus) atau departemen yang bertanggungjawab untuk manajemen lingkungan dan pengabdian terhadap lingkungan?		√

## INDEKS PUBLISITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

3. Apakah perusahaan melaporkan penggunaan energi dan air?	√	
4. Apakah perusahaan melaporkan kinerja lingkungan, meliputi efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalisasikan emisi atau limbah?	√	
5. Apakah perusahaan memasukkan aspek lingkungan ke dalam rangkaian kebijaksanaan manajemen persediaan?		√
<b>Kebijakan sosial</b>		
1. Apakah perusahaan mengungkapkan tunduk peraturan nasional dan/atau internasional mengenai hak asasi manusia dan/atau standar ketenagakerjaan?	√	
2. Apakah perusahaan melaporkan program sponsorship atau sebagai penyokong kegiatan komunitas?	√	
3. Apakah perusahaan menjelaskan tentang pengembangan karyawan, atau kebijakan kepentingan karyawan?	√	
4. Apakah perusahaan menjelaskan kebijakan tentang kesehatan dan keamanan?	√	
5. Apakah perusahaan menjelaskan tentang kebijakan jabatan?	√	

### SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengamatan terhadap laman resmi Pertamina menunjukkan bahwa Pertamina telah mencoba untuk memanfaatkan laman resminya sebagai sarana pengungkapan program CSR yang telah dilakukan. Penyajian informasi diletakkan langsung pada halaman-halaman di laman Pertamina maupun pada laporan keberlanjutan tahun 2012 dan tahun sebelumnya yang dapat diunduh dari laman resmi Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks publisitas Pertamina adalah 13. Hal ini menunjukkan

bahwa Pertamina telah mengungkapkan 13 informasi yang relevan dengan CSR melalui laman resminya untuk dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan Pertamina.

**DAFTAR PUSTAKA**

East-West Management Institute. 2004. *Report on a Survey of Corporate Social Responsibility of The Largest Listed Companies in Hungary*. Budapest: Hungarian Environmental Economy Center..

Iriantara, Yosol. 2007. *Community Relations : Konsep dan Aplikasinya*. Bandung : Simbiosia.

Kotler, Philip & Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility*. New Jersey: John Wiley & Son Inc.

*Proceeding KNSI 2009*. 2009. Bandung: Informatika. Tersedia dalam.

<http://www.pertamina.com> diakses tanggal 1 September 2013.